



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 813 /II.3.AU/02.00/C/KEP/VII/2020

Tentang
**DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN) TANGGUH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2020**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah :

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kuliah kerja nyata tangguh tahun 2020, maka perlu ditetapkan dosen pendamping lapangan (DPL) kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2020.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2018/2019 - 2038/2039;
6. Renstra UMSIDA tahun 2018/2019 - 2022/2023;
7. Rencana Strategis ABDIMAS tahun 2017/2018 - 2021/2022.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UMSIDA dengan Wakil Rektor I tentang dosen pendamping lapangan (DPL) kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai dosen pendamping lapangan (DPL) kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2020;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sesuai dengan diskripsi tugas dan akan mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal : 13 Juli 2020
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si. #

Tembusan :

1. Wakil Rektor I,II,III;
2. Kepala DA, DKB, DRPM, SUUI;
3. Arsip.



Lampiran I Keputusan Rektor

Nomor : 873/II.3.AU/02.00/C/KEP/VII/2020

Tanggal : 13 Juli 2020

Perihal : Dosen Pendamping Lapangan KKN Tangguh tahun 2020

**DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN) TANGGUH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2020**

No	Nama	Fakultas	Prodi	Kelompok KKN
1	Nur Ravita Hanun, SE., MA	FBHIS	Akuntansi	1 - 3
2	Intan Rohma Nurmalasari, S.P., M.P.	FSAINTEK	Agroteknologi	4 - 6
3	Arif Senja Fitriani, M.Kom	FSAINTEK	Teknik Informatika	7 - 9
4	Ade Eviyanti, S.Kom, M.Kom	FSAINTEK	Teknik Informatika	10 - 12
5	Nuril Lutvi Azizah, M.Kom	FSAINTEK	Teknik Informatika	13 - 15
6	Uce Indahyanti, M.Kom	FSAINTEK	Teknik Informatika	16 - 18
7	Novia Ariyanti, S.Si., M.Pd.	FSAINTEK	Teknik Informatika	19 - 21
8	Mochamad Alfian R, S.Kom., M.Kom	FSAINTEK	Teknik Informatika	22 - 24
9	Cindy Cahyaning Astuti, M.Si	FPIP	Pendidikan Teknologi Informasi	25 - 27
10	Niko Fediyanto, S.S., M.A.	FBHIS	Manajemen	28 - 30
11	Hendra Sukmana, S.A.P., M.KP.	FBHIS	Administrasi Publik	31 - 34
12	Hamzah Setiawan M. Kom	FSAINTEK	Teknik Informatika	35 - 37
13	Ima faizah, S.P., M.Pd.I	FBHIS	Akuntansi	38 - 41
14	Boy Isma Putra, ST.,MM	FSAINTEK	Teknik Industri	42 - 45

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Rektor



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Lampiran II Keputusan Rektor

Nomor : 873 /II.3.AU/02.00/C/KEP/VI/2020

Tanggal : 13 Juli 2020

Perihal : Dosen Pendamping Lapangan KKN Tangguh tahun 2020

**JOB DESCRIPTION DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
TANGGUH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2020**

1. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa peserta kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) yang menjadi bimbingannya dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata tangguh (KKNT), yaitu mulai dari pendidikan/pembekalan, observasi lapangan, menyusun rencana program kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) melaksanakan pengabdian kepadamasyarakat (realisasi program), serta pembuatan laporan kuliah kerja nyata tangguh (KKNT);
2. Setelah mengadakan supervise baik secara incidental maupun terjadwal, dosen pendamping lapangan (DPL) memberi laporan hasil supervisinya baik secara tertulis maupun lisan kepada panitia.
3. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) dalam menyusun laporan akhir kegiatan kuliah kerja nyata tangguh (KKNT).
4. Mengadakan evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) dan menyerahkan hasil evaluasi (nilaiakhir) masing-masing mahasiswa kepada Panitia Sie DPL.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen pendamping lapangan (DPL) bertanggung jawab kepada Panitia kuliah kerja nyata tangguh (KKNT) UMSIDA.
6. Dosen pendamping lapangan (DPL) diwajibkan mengangkat tema KKN untuk di jadikan sebagai program riset atau pengabdian kepada masyarakat (PPM) skema kompetitif minimal untuk tingkat institusi UMSIDA.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal : 13 Juli 2020
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si. 